

**TATA KELOLA SAMPAH DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS PADA BANK SAMPAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2016)**

Jery Nov Pratama

Email : jerynov94@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In order to overcome the garbage problem in Pekanbaru City, referring to Government Regulation No. 81/2012 on Household Waste Management and Garbage of Household Garbage, Minister of Environment Regulation No. 13/2012 on Guidelines for Reduce, Reuse and Recycle Implementation through Waste Bank, and Pekanbaru City Regulation No. 8 Year 2014 on Waste Management, Pekanbaru Municipal Government together with the community work together in implementing waste management in Pekanbaru City through the application of 3R method and the establishment of Bank Trash. However, the application of 3R method and the establishment of Waste Bank is still not effective in overcoming the garbage problem in Pekanbaru City. This is due to the lack of awareness and knowledge of the community to participate in waste management in Pekanbaru City through the Garbage Bank program. In this research, there are two problem formulation: "How is the waste management in Pekanbaru city through the garbage bank program of 2016 and what are the factors that hamper the waste management in Pekanbaru city through the garbage bank program of 2016". The research method used in this research is qualitative descriptive research method, where in this research the researcher tried to explain about the waste management in Pekanbaru City through the Garbage Bank program in 2016. Then the data collection techniques in this study using interview, observation and documentation data and facts related to research problems. Further data obtained from the research location will be processed and analyzed further by way of describing the facts that have been found from the location of the study.

From the results of interviews to informants and based on the data and information obtained by researchers when doing research, it can be concluded that Garbage Management in Pekanbaru City Through Waste Bank Program Year 2016 which can be classified into 4 (four) aspects of the discussion, the Regulation Legislation Related to Waste Management and Formation of Garbage Banks, Establishment of Garbage Banks, Waste Bank Formation Mechanisms, and Waste Bank Operations. Furthermore, the impediments to the implementation of the Garbage Bank in Pekanbaru City in 2016 are the lack of socialization related to the Waste Bank program, the lack of budget in supporting the Bank Trash program, the lack of technical training related to Garbage Bank, Inadequate Bank Garbage Facilities and Infrastructure, Bank Waste program.

Keywords: Waste Management, Waste Bank Program, Pekanbaru City

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat.

Salah satu wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan. Perkembangan kota yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya. Kondisi ini sering terjadi di wilayah-wilayah padat penduduk di perkotaan.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan diterapkannya kedua peraturan ini, maka kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, buang dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*). Oleh karena itu

seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah paradigmanya terhadap sampah, yaitu memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat, sehingga dapat memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang dapat dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka Pemerintah Kota Pekanbaru juga akan melaksanakan program 3R terhadap sampah. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang di tetapkan oleh pemerintah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d. Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Dengan adanya kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan dapat menumbuhkembangkan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 3 menyatakan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan yaitu :

- a. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
- b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah.
- d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Persoalan sampah memang menjadi momok menakutkan bagi Kota Pekanbaru, sehingga hal ini membuat Pemerintah Kota Pekanbaru dan legislatif gerah, bahkan beberapa kali Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kerap dicerca pertanyaan akan kinerja mereka dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru. Penanganan sampah yang semakin tak terurus ini dibuktikan dengan tumpukan sampah yang sudah terkesan cukup lama, karena sudah menimbulkan bau yang tidak sedap, tidak hanya sampai disitu sampah kian menumpuk

hingga ke badan jalan. Tidak jarang juga beberapa masyarakat yang melintas di jalan tersebut berusaha untuk menutup hidung, karena tidak tahan mencium bau busuk yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang profesional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan apa yang diharapkan maka Bank Sampah akan menjadi suatu solusi nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Saat ini terdapat 126 TPS sampah yang ada di Kota Pekanbaru tahun 2016 terdapat 20 TPS permanen, 98 TPS dilahan kosong/pinggir jalan, dan 8 TPS BIN dengan jumlah sampah yang dihasilkan dari seluruh masyarakat kota Pekanbaru ditahun 2016 sekitar 407,72 ton/hari. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah yang serius bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Oleh karena itu diperlukan suatu solusi cerdas dan inovatif dalam mengatasi masalah sampah di Kota Pekanbaru salah satunya adalah dengan dibentuknya Bank Sampah. Sampai saat ini Kota Pekanbaru memiliki 5 buah Bank Sampah yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Dari 5 unit Bank Sampah di Kota Pekanbaru, hanya 1 unit Bank Sampah yang sangat signifikan dampaknya bagi

pengelolaan sampah dan juga peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Pekanbaru. Bank Sampah Dallang Collection yang juga telah memiliki cabang sebanyak 74 unit Bank Sampah Sekolah maupun Perumahan, telah mampu mengajak masyarakat Kota Pekanbaru untuk berpartisipasi dalam kegiatan 3R dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Hal itu dibuktikan dengan jumlah nasabah Bank Sampah sebanyak 800 orang, dengan jumlah rata-rata sampah yang dikelola sebanyak 30 ton/bulan dan menghasilkan omset sebesar Rp. 15.000.000/bulan. Hal tersebut sangat signifikan dengan 4 unit Bank Sampah lainnya, yang hanya mampu menyedot sedikit nasabah dengan omset yang dihasilkan juga sedikit. Selain itu, jumlah sampah yang dikelola di 4 unit Bank Sampah selain Bank Sampah Dallang Collection setiap bulannya, dinilai tidak mampu mengurangi permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru melalui program 3R dan pembentukan Bank Sampah masih belum terlaksana dengan optimal.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, kegiatan Bank Sampah sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prosedur dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru Melalui Program Bank Sampah Tahun 2016?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru

Melalui Program Bank Sampah Tahun 2016?

Kerangka Teoritis

1. Teori Manajemen

Setiap keberhasilan dari sebuah program kegiatan tidak terlepas dari sebuah manajemen. Manajemen adalah cara yang digunakan banyak orang dalam mengelola sesuatu sehingga menjadi teratur, terarah, terkendali, serta lebih sistematis. Begitu juga dengan manajemen pengelolaan sampah, diperlukan suatu tata kelola mulai dari tempat asal sampah berada, sampai sampah dibuang ke Tempat Penampungan Akhir (TPA). Dengan menggunakan konsep manajemen sebagai mana dijelaskan bahwa Manajemen secara bahasa inggris yaitu "*manage*" yang berarti mengurus, mengelola, bagaimana mengendalikan, mengusahakan dan memimpin. Sementara kata manajemen secara etimologis adalah seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga dipandang sebagai disiplin ilmu yang mengajarkan manusia bagaimana cara mendapatkan tujuan organisai dalam upaya bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi.

George R.Terry mengemukakan pendapat tentang manajemen sebagai proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata. Berbeda dengan pandangan Marry Parket Follet yang mengatakan manajemen sebagai suatu seni atau *Management is an art*. Dengan kata lain, manajemen merupakan seni pencapaian tujuan yang setiap orang memiliki gaya dan caranya untuk melibatkan orang lain. Sebagaimana sejalan dengan pendapat Wilson Bangun mengatakan manajemen sebagai rangkaian aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuannya.

2. Pengertian Sampah

Sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara di dalam UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah :

- 1) Sampah yang dapat membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H₂S yang bersifat racun bagi tubuh.
- 2) Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.
- 3) Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
- 4) Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit *reversible* atau berpotensi *irreversible* atau sakit berat yang pulih.
- 5) Menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

3. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah (*solid waste management*) merupakan permasalahan yang kompleks yang memerlukan penanganan dengan teknologi dan banyak disiplin ilmu,

teknologi yang digunakan meliputi pengurangan sampah dari sumbernya, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir, dimana keseluruhan proses ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sosial masyarakat, dan panduan lingkungan hidup yang melindungi kesehatan masyarakat, memenuhi nilai estetika dan secara ekonomi. Untuk merespon perilaku masyarakat terhadap sampah dan pengelolaan sampah secara terpadu maka disiplin ilmu yang diperlukan antara lain : administrasi, keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota, ilmu lingkungan, dan teknik rekayasa.

Secara garis besar teori pengelolaan sampah di Indonesia telah tercantum dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Indonesia yang berlaku secara nasional, dalam pengelolaan sampah SNI mengeluarkan standarnya pertambahan jumlah penduduk pada suatu wilayah secara otomatis akan memperkecil daya dukung sarana prasarana di suatu wilayah. Dengan analogi yang sama pertambahan penduduk juga akan terkait langsung terhadap jumlah timbulan di wilayah permukiman atau perkotaan. Kuantitas dan pemerataan penempatan sarana persampahan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan sampah. Pola pengelolaan sampah dibanyak daerah di Indonesia masih terbagi atas 2 (dua) kelompok pengelolaan yaitu antara pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dari timbulan, pewadahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir atau pemusnahan atau sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang melayani pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Pengelolaan secara terpadu terhadap persampahan oleh pemerintah atau pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah secara umum belum banyak dilaksanakan, kecuali di beberapa kota besar di Indonesia. Keterbatasan anggaran dalam

memenuhan sarana persampahan adalah alasan pokok pemerintah dan minat swasta yang masih rendah dalam menangani bisnis bidang persampahan.

4. Pengertian Bank Sampah

Bank sampah merupakan suatu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Pelaksanaan Bank Sampah pada prinsipnya adalah satu rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Mengajak masyarakat memilah sampah adalah pekerjaan yang sulit karena menyangkut kebiasaan, budaya, dan kepedulian dari sebagian besar masyarakat yang sangat rendah. Melalui Bank Sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk “memaksa” masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan kedudukan sampah serupa dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai dengan jenis dan nilainya sehingga mau untuk memilah sampah. Pembangunan Bank Sampah harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah, kapanpun dan dimanapun agar pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia.

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R di kalangan masyarakat sehingga manfaat langsung yang dirasakan masyarakat tidak hanya ekonomi kerakyatan yang kuat, namun pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau guna menciptakan masyarakat yang sehat dan jauh dari sumber penyakit yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk jika tidak dikelola dengan baik.

Dengan menjalankan prinsip 3R maka terjadi upaya pengurangan ekstraksi sumber daya karena sebagian bahan baku dapat terpenuhi dari sampah yang didaur-ulang dan sampah yang diguna-ulang. Sebagai tambahan, penggunaan bahan baku daur ulang untuk menghasilkan suatu produk telah terbukti menggunakan sedikit energi dibandingkan dengan menggunakan bahan baku alami (*virgin material*). Sehingga penerapan prinsip 3R merupakan solusi cerdas atas semakin terbatasnya sumber daya alam dan kelangkaan energi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, disebut dengan metode penelitian kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti.

Pembahasan

A. Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru Melalui Program Bank Sampah Tahun 2016

Pembangunan Bank Sampah harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah kapanpun dan dimanapun agar pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru. Selain sebagai salah satu solusi mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap sampah, sesungguhnya pelaksanaan Bank Sampah mengandung potensi ekonomi kerakyatan

yang cukup besar karena dapat memberikan output nyata bagi masyarakat.

1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengelolaan Sampah dan Pembentukan Bank Sampah

➤ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan salah satu produk dunia modern yang sangat sulit untuk dipecahkan. Setiap saat manusia modern menghasilkan sampah dalam jumlah yang tidak sedikit. Setiap individu setiap hari membuang sampah sebagai akibat pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan alasan kebersihan dan keindahan, banyak kebutuhan manusia yang dikemas dalam pembungkus yang jelas akan menjadi sampah. Urusan sampah menjadi persoalan tersendiri bagi setiap pemerintah kabupaten/kota. Bahkan sebuah kota besar pernah dinobatkan menjadikota terkotor di Indonesia dengan tumpukan sampah hampir di setiap sudut kota. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengurangi persoalan yang timbul akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintahan daerah (provinsi serta kabupaten/ kota) bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik danberwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan tersebut.

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini. Pertama adalah memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Kedua, memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat. Ketiga, memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang dan juga sistem pengelolaan sampah berbasis *open dumping* atau buang dan timbun sampah di wilayah terbuka. Keempat, memberikan landasan hukum yang kuat bagi melibatkan dunia usaha untuk turut bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tersebut juga menjelaskan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan paling sedikit harus memenuhi aspek geologi, hidrogeologi, kemiringan zona, jarak dari lapangan terbang, jarak dari pemukiman, tidak berada di kawasan lindung atau cagar alam dan bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 tahun. Adapun yang dimaksud dengan kondisi geologi adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung. Sementara kondisi hidrogeologi merupakan kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari

10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 meter di hilir aliran. Parameter lain adalah kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20 persen.

➤ **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pengelolaan sampah.

Dalam Pasal 70 Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa masyarakat diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup tujuannya agar masyarakat mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya sehingga permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapat terselesaikan dengan adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tentu hal ini tidak lepas dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai fasilitator.

➤ **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah**

Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru merupakan suatu solusi

cerdas dan inovatif dalam upaya penanggulangan permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Adapun metode pengelolaan sampah yang digunakan saat ini, yaitu kumpul-angkut-buang dimana banyak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, harus segera digantikan dengan metode yang lebih efektif.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 disebutkan metode 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), dimana dalam kegiatan 3R ini dianggap mampu untuk mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Pelaksanaan kegiatan 3R ini nantinya akan diintegrasikan dengan pembentukan Bank Sampah. Dimana Bank sampah merupakan strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Pelaksanaan Bank Sampah pada prinsipnya adalah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Melalui Bank Sampah, ditemukan satu solusi inovatif untuk memaksa masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan sampah serupa dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau untuk memilah sampah.

➤ **Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah**

Dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan maka perlu dilakukan

pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.

Pembentukan Bank Sampah di Kota Pekanbaru selain bertujuan untuk pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau guna menciptakan masyarakat yang sehat, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah dengan cara memanfaatkan sampah, sehingga menjadi potensi ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri.

2. Tahapan Pembentukan Bank Sampah

1. Persyaratan Pembentukan Bank Sampah

- Konstruksi Bangunan
- Standar Manajemen Bank Sampah

2. Sosialisasi Awal Pembentukan Bank Sampah

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai Bank Sampah kepada masyarakat. Pemahaman tentang manfaat Bank Sampah juga disampaikan pada forum ini. Pertemuan dilakukan di tingkat kelurahan atau kecamatan sehingga memungkinkan untuk mengumpulkan warga dalam cakupan yang luas. Sosialisasi sebaiknya dihadiri oleh para pengambil keputusan seperti ketua kader lingkungan, RT, RW, dan sebagainya. Dalam melaksanakan sosialisasi awal, sangat penting disampaikan di Bank Sampah, hasil penjualan akan dikembalikan ke nasabah dalam bentuk tabungan. Di beberapa wilayah yang sudah lama melakukan pemilahan sampah, kebanyakan hasilnya masuk kas lingkungan, kas RT/RW sehingga perlu adanya pemahaman yang benar agar pengurus Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) tidak merasa dirugikan dengan adanya Bank Sampah.

3. Pelatihan Teknis Pelaksanaan Bank Sampah

Pelatihan teknis ini merupakan pertemuan lanjutan setelah tahapan sosialisasi awal. Adapun pada tahapan ini diadakan pada skala yang lebih kecil, misalnya di tingkat RW/RT. Pada tahapan ini membahas hal-hal yang sangat teknis tentang tata cara pembentukan dan mekanisme pelaksanaan Bank Sampah. Pelatihan teknis terkait pembentukan Bank Sampah ini sangatlah penting, agar masyarakat dan pihak-pihak terkait operasional Bank Sampah ini dapat memahami dengan baik mengenai teknis pelaksanaannya.

Adapun target dari pelatihan teknis terkait Bank Sampah ini adalah :

1. Terbentuknya kesepakatan dengan warga untuk menjalankan Bank Sampah.
2. Terbentuknya pengurus Bank Sampah.
3. Pengurus dan nasabah memahami tata cara pembukuan Bank Sampah.
4. Ada kesepakatan jadwal dan lokasi Bank Sampah.
5. Penetapan lokasi Bank Sampah

3. Mekanisme Kerja Bank Sampah

1. Pemilahan sampah yang dilakukan oleh nasabah.
2. Nasabah datang membawa buku tabungan dan sampah terpilah dari rumah serta menyerahkan sampah ke Bank Sampah (penyetoran).
3. Penimbangan sesuai dengan jenis sampah.

4. Pencatatan : Petugas Bank Sampah mencatat berat sampah.

5. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan. Data berat (Kg) dan tabungan (Rp) direkap di Buku Besar.

6. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung/nasabah dan pengurus Bank Sampah.

4. Operasional Bank Sampah

1. Penetapan Jam Kerja

Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja Bank Sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana/pengurus Bank Sampah dan masyarakat sebagai penabung/nasabah.

Jadwal jam kerja ini penting disepakati untuk memudahkan nasabah mengetahui jadwal penyetoran dan sampah tidak sampai menumpuk serta pengurus dapat menentukan jadwal pengambilan sampah (hari dan jam) dengan pengepul sehingga terbentuk pola waktu dalam penerapan Bank Sampah.

2. Penarikan Tabungan

Semua orang dapat menabung sampah di Bank Sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan diberi harga sesuai dengan harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil oleh nasabah atau dicatat dalam buku rekening tabungan yang telah disiapkan oleh pengurus Bank Sampah.

Sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

3. Peminjaman Uang

Selain menabung sampah, dalam prakteknya Bank Sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

4. Buku Tabungan

Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan diberi harga sesuai dengan harga pasaran sampah, kemudian dicatat kedalam buku rekening tabungan (buku tabungan) sebagai bukti tertulis mengenai jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap nasabah/penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.

Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening tabungan setiap RT atau RW dapat dibedakan warnanya.

5. Jasa Penjemputan Sampah

Sebagai bagian dari pelayanan, Bank Sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari rumah ke rumah di seluruh daerah pelayanan. Penabung cukup menghubungi petugas Bank Sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas Bank Sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.

6. Jenis Tabungan

Dalam prakteknya, pengelola/pengurus Bank Sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, yaitu tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan individu terdiri dari : tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial. Tabungan biasa dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan. Sedangkan untuk tabungan pendidikan

dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap masa pembayaran uang Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). Tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif biasanya ditujukan untuk keperluan kelompok seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus mesjid.

7. Jenis Sampah

Jenis sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) : kertas (koran, majalah, kardus, dan dupleks), plastik (plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya) dan logam (besi, aluminium, dan timah), tetapi Bank Sampah juga dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

8. Penetapan harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan dari pengurus Bank Sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasaran. Untuk penabung/nasabah yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar, dan biasanya di atas harga pasar. Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah di Bank Sampah. Hal ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional Bank Sampah.

9. Kondisi Sampah

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh. Karena harga sampah dalam keadaan bersih, baik bagian luar maupun dalamnya, serta dalam keadaan utuh, tidak sobek memiliki

nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding dalam keadaan kotor atau robek.

10. Berat Minimum

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 1 kg untuk setiap jenis sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum sampah.

11. Wadah Sampah

Agar proses pemilahan sampah berjalan dengan baik, penabung disarankan membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi kantong pertama untuk plastik, kantong kedua untuk kertas dan kantong ketiga untuk logam.

12. Pemberian Upah/Gaji Pengurus Bank Sampah

Tidak semua Bank Sampah dapat membayar upah pengurus Bank Sampah tersebut, dikarenakan sebagian Bank Sampah dijalankan pengurus secara sukarela.

13. Sistem Bagi Hasil

Besaran sistem bagi hasil Bank Sampah tergantung pada hasil rapat pengurus Bank Sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85 : 15 yaitu 85 % (delapan puluh lima persen) untuk penabung dan 15 % (lima belas persen) untuk Bank Sampah digunakan untuk kegiatan operasional Bank Sampah seperti pembuatan buku rekening tabungan, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional Bank Sampah.

B. Faktor Penghambat Dalam Tata Kelola Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016

Pengelolaan sampah di kota Pekanbaru melalui program 3R yang terintegrasi dalam pembentukan Bank Sampah masih belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R yang terintegrasi melalui pembentukan Bank Sampah di Kota Pekanbaru tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Program Bank Sampah

Sosialisasi terkait program Bank Sampah merupakan hal yang sangat penting dilakukan, agar dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaan program tersebut. Sosialisasi terkait program Bank sampah ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat memahami segala sesuatu mengenai Bank Sampah itu sendiri, mulai dari fungsi Bank Sampah sampai dengan mekanisme pelaksanaan Bank Sampah. Selain itu, dengan adanya sosialisasi diharapkan terciptanya kesepakatan mengenai Bank sampah di Kota Pekanbaru. Saat ini, program 3R yang terintegrasi melalui pembentukan Bank Sampah di Kota Pekanbaru belum menunjukkan hasil yang optimal dan masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang belum mengetahui ataupun memahami mengenai Bank Sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan Bank Sampah.

2. Minimnya Anggaran Dalam Mendukung Program Bank Sampah

Dukungan anggaran yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan poin penting dalam melaksanakan program 3R yang terintegrasi melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016. Dengan dukungan anggaran yang memadai, suatu

program kebijakan pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan optimal begitu juga dengan program Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016. Walaupun demikian pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru serta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru bersama seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, tetap melaksanakan program 3R melalui Bank Sampah dengan anggaran yang minim.

3. Minimnya Pelatihan Teknis Terkait Bank Sampah

Pelatihan teknis bertujuan untuk memberikan penjelasan detail kepada masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan Bank Sampah. Pertemuan ini dilakukan dalam lingkup yang kecil yaitu di tingkat RT/RW. Pelatihan teknis biasanya diikuti oleh setidaknya 50 % warga RT/RW setempat.

Pelatihan teknis terkait Bank Sampah juga menjadi hal yang sangat penting dalam tata laksana Bank Sampah. Jika pelatihan teknis terkait Bank Sampah sangat minim, maka akan berdampak pada hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan program Bank Sampah, termasuk juga pada pelaksanaan Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

4. Sarana Dan Prasarana Bank Sampah Yang Belum Memadai

Agar pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan melalui pembentukan Bank Sampah dan program 3R dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu sarana dan prasarana pendukung yang baik pula. Adapun sarana dan prasarana pendukung program tersebut diantaranya adalah bangunan Bank Sampah, alat untuk menimbang sampah, jasa penangkutan

sampah, wadah sampah, alat-alat tulis untuk keperluan administratif Bank Sampah, jasa pengepul sampah dan juga alat pengurai sampah plastik menjadi bijih plastik, dimana sampah dalam bentuk bijih plastik harganya lebih mahal 3 kali lipat dibandingkan dengan sampah plastik utuh.

5. Kurangnya Partisipasi Dari Sasaran Program Bank Sampah.

Saat ini partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru dalam menyukseskan program Bank Sampah dinilai masih kurang, sehingga target pencapaian program Bank Sampah dan kegiatan 3R, yaitu untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan masyarakat dengan memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi belum tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru dapat meningkat, sehingga program Bank Sampah di Kota Pekanbaru dapat mencapai hasil yang optimal.

Kesimpulan

1. Tata kelola sampah melalui program Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016 masih belum terlaksana dengan efektif dan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bank Sampahserta masih banyaknya tumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

2. Dalam kegiatan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru melalui program Bank Sampah Tahun 2016 terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi terkait program Bank Sampah, minimnya anggaran dalam mendukung program Bank Sampah, minimnya pelatihan teknis terkait Bank Sampah, sarana dan prasarana Bank Sampah yang belum memadai, serta kurangnya partisipasi dari sasaran program Bank Sampah.

Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru, dinas-dinas terkait dalam pengelolaan sampah, serta masyarakat Kota Pekanbaru harus meningkatkan kinerja dan kepeduliannya dalam proses pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah dan kegiatan 3R di Kota Pekanbaru di masa yang akan datang. Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah dapat berjalan dengan optimal.
2. Berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016 harus segera diatasi. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama *stakeholder* dan dinas-dinas terkait harus memaksimalkan perannya, sehingga faktor-faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi terkait program bank sampah, minimnya anggaran dalam mendukung program bank sampah, minimnya pelatihan teknis terkait bank sampah, serta sarana dan prasaranabank sampah yang belum memadai dapat diatasi. Selain itu, kedepannya diharapkan masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya dalam mendukung program Bank

Sampah dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Buku

- Hardjosoemantri, Kusnadi. 1993. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Sa'id E.G 1987. *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta :Media Sarana.
- Rochim Armando. 2008. *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Dr. Baswori M.Pd& Dr.Suwandi, M.Si. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamidi Palima. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J. Lexi Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktik*. Jakarta: Bumi Alaska.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Slamet, J. S. 2002. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sudrajat, H. R. 2007. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta : Penebar Swadaya.

Jurnal

- Erfina R. N. Palembang Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam

Ratulangi, dengan judul Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Domestik di Kelurahan Kotamobagu.

Faizah Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008, dengan judul Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (studi kasus di Kota Yogyakarta).

INyoman Artayasa Ilmu Pengelolaan Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2013, dengan judul Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat (Kota Denpasar).

Hotmawati Lidya Pakpahan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2010, dengan judul Manajemen Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Pengembangan Kota Medan Berwawasan Lingkungan.

Ragil Agus Priyanto Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2011, dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sumber Lain

Buku Panduan Bank Sampah Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2014.

Dokumen Kesepakatan Kerja Badan Lingkungan Hidup Dengan Kecamatan Tampan Tentang Opresional Bank Sampah.